



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur: - Tahun, Agama: -, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Jalan -, Jalur -, RT -, RW -, Kampung -, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nurrochmat Agus Hidayat, S.H., M.M., H. Sukadi, S.H., dan Kurnia, S.H., yang beralamat di Jl. Trikora Sowi, Kampung Sowi, RT 002/RW 007, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email : nr.agushidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;;

Melawan

Tergugat, umur : - tahun, agama : -, pendidikan : SMP, pekerjaan: Tukang, tempat tinggal di Jalan -, RT -/ RW -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor perkara 20/Pdt.G/2020/PA.Mw, pada tanggal 07 Juli 2020, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 18/02/3/2001 tertanggal 16 -02- 2000 dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan taklik talak.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat sementara tinggal di kediaman Orang tua Penggugat jalan Ikan Sepat, Rt.016/ Rw.005 Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kab. Manokwari selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya Pindah di Jalan - , Rt.007/Rw.005 Kampung Udapi Hilir, Distri Prafi.
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa selama hidup sebagai Suami Istri Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1 lahir di Manokwari tanggal 22-10-2001
 2. Anak 2 lahir di Manokwari tanggal 02-07-2010
 3. Anak 3, lahir di Manokwari tanggal 28-07-2018 yang sementara ini anak pertama dan ke tiga di asuh oleh Penggugat dan anak ke dua di asuh oleh tergugat.
5. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun, damai dan tenteram, Namun setelah pernikahan berjalan 10 tahun kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi yaitu disebabkan sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan.
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dan tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak memenuhi Nafkah lahir dan batin bahkan sebaliknya sering meminta uang kepada Isteri dan marah jika tidak diberi serta selalu mengancam Penggugat dengan kata kata cerai.
 - b. Tergugat tidak memperdulikan keluarganya lagi, karena tergugat mempunyai kebiasaan Mabuk dan Judi.
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
7. Bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat serasa tidak ada lagi kedamaian dan kenyamanan, karena Kesalahan Tergugat yang selalu

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaafkan oleh Penggugat diulang oleh tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan Rumah tangganya bahkan selama 5 (lima) tahun tergugat tidak pernah mau datang ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat sudah sebulan ini terpaksa pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni hingga saat dibuatnya gugatan ini dan sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai tergugat.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan penggugat minta cerai dari tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari dan Majelis Hakim berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan pada posita point 5 bahwa mulai terjadinya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2010, dan pada point 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Mei 2020, yang keluar dari rumah adalah Penggugat, dimana sebelum Penggugat keluar dari rumah tersebut telah terjadi percecokkan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/02/3/2001, tanggal 5 Maret 2001, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

II. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur - tahun, agama -, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalur -, SP -, RT -, RW -, Kampung -, Distrik, Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat bernama Samirin;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dua puluh tahun yang lalu di SP 7, Jalur 10, dan Saksi hadir dipernikahan tersebut namun tidak ingat tanggal dan tahun pernikahannya;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP 7 selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan -, RT 17, RW 5, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama anak 1, anak 2 dan anak 3 dan saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedang anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak dua tahun dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk dan main judi, kemudian setelah mempunyai 2 (dua) orang anak, Tergugat juga mulai selingkuh dengan wanita lain, bahkan yang terakhir ini Tergugat telah ketahuan nikah siri dengan seorang wanita yang bernama WIL;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri kalau memang Tergugat sering mabuk dan judi, namun Saksi tidak mengetahui langsung saat Tergugat nikah siri, Saksi hanya mendengar kabar dan melihat foto pernikahannya, Saksi juga sering melihat Tergugat berkecan dengan wanita tersebut, karena saat itu Saksi masih bekerja di tempat usaha wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua bulan yang lalu, dimana Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat di SP 7, sedangkan Tergugat masih tinggal di SP 4, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan sikap dan prilakunya;

2. Saksi 2, umur - tahun, agama -, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kampung -, Distrik - Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di SP 4 tiga tahun yang lalu, Penggugat bernama Manisah dan Tergugat bernama Samirin;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan menikahnya karena sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di SP 4, sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dua puluh tahun yang lalu di SP 7, Jalur 10, dan Saksi hadir dipernikahan tersebut namun tidak ingat tanggal dan tahun pernikahannya;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan -, RT 17, RW 5, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama anak 1, anak 2 dan anak 3 dan saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedang anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di SP4 tiga tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena karena Tergugat telah nikah siri dengan seorang wanita bernama WIL,

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pemilik usaha pemandian di SP 4, awalnya Tergugat bekerja ditempat tersebut sebagai tukang;

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat beboncengan dengan wanita tersebut, terlihat seperti layaknya suami istri namun Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang pernikahan siri Tergugat dengan wanita tersebut; Saksi mengetahuinya karena Saksi juga bekerja ditempat tersebut dan sampai sekarang Tergugat juga masih bekerja disitu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saat berselisih dan bertengkar secara langsung sebanyak 2 (dua) kali, ketika lewat didepan rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun terakhir ini, dimana Penggugat tinggal di SP 7 sedangkan Tergugat masih di SP 4;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan sikap dan prilakunya;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Juli 2020, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Manokwari di bawah registrasi identitas pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan, dalam hal ini gugatan perceraian, serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Manokwari; Nomor Registrasi Surat Kuasa: 13/K.KH /2020/PA.Mw, dengan Nomor Perkara: 92/Pdt.G/2020/PA.Mw. hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh Manisah binti Atmo Pawiro (Pemberi Kuasa) dan H. N Agus Hidayat, S.H., M.M.,CM., H. Sukadi, S.H., dan Kurnia, S.H., (Penerima Kuasa).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat bernama H. N Agus Hidayat, S.H., M.M.,CM., H. Sukadi, S.H., dan Kurnia, S.H., telah melampirkan kartu anggota advokat yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Syari'at Indonesia (APSI) dan berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa H. N Agus Hidayat, S.H., M.M.,CM., H. Sukadi, S.H., dan Kurnia, S.H., (Penerima Kuasa) adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan pada posita point 5 bahwa mulai terjadinya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2010, dan pada point 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Mei 2020, yang keluar dari rumah adalah Penggugat, dimana sebelum Penggugat keluar dari rumah tersebut telah terjadi percocokkan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi Nafkah lahir dan batin bahkan sebaliknya sering meminta uang kepada Isteri dan marah jika tidak diberi serta selalu mengancam Penggugat dengan kata kata cerai, Tergugat tidak memperdulikan keluarganya lagi, karena tergugat mempunyai kebiasaan Mabuk dan Judi dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Mei 2020, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (*bukti P*) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/02/3/2001, tanggal 3 Mei 2001, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL, kemudian puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan telah berhubungan layak sebagai suami istri.
- ✓ Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan -, RT -, RW -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari.
- ✓ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan saat ini anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedang anak kedua tinggal bersama Tergugat.
- ✓ Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL, kemudian puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- ✓ Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dan melihat korelasi gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi, yakni sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2020 sampai saat ini tidak pernah rukun kembali, maka tidak dapat dipungkiri jika sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakharmonisan dan apabila rumah tangga tersebut dipertahankan, maka selama itu pula keduanya

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perselisihan dan pertengkaran bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Hary Candra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy., dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hary Candra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp290.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)